

**EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP SESEORANG  
DILIHAT DARI SUDUT PERDAGANGAN ORANG  
MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASANTINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG<sup>1</sup>**

Oleh: Christian M. Lanes<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP dan bagaimanakaheksplorasi seksual terhadap seseorang dilihat dari sudut Perdagangan Orang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Di dalam KUHP terdapat 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitudi dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*); maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poGING* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP sedangkan Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" Elemen akibat perbuatan yang terjadi dalam delik selesai. Tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam pasal 286,297,301,324,329,331,332,335,339 dan Pasal 449 ayat (1) KUHP. 2. Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan. termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan adalah kegiatan eksploitasi seksual sebagaimana diamanatkan dalam butir 8 dan

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, apalagi pelaku atau setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, Kata kunci: perdagangan orang; eksploitasi seksual;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan orang bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI mencatat tahun 2012 jumlah pengaduan kasustrafficking dan eksploitasi anak yang masuk ke KPAI melalui pelapor datang langsung, surat dan telepon sebanyak 19 kasus, sedangkan berdasarkan pemantauan di media cetak elektronik maupun online yang di dilakukan KPAI terdapat 125 kasus *trafficking* dan eksploitasi anak.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO)" melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antarnegara baik pelaku perorangan maupun korporasi.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP?
2. Bagaimanakaheksplorasi seksual terhadap seseorang dilihat dari sudut Perdagangan Orang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101712

<sup>3</sup> Data KPAI, Tahun 2012.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif”.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut KUHP

Adapun pengaturan tindak pidana perdagangan orang didalam KUHP sebagai berikut:

- a. Menjadi pencarian dan kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 KUHP.
- b. Memporniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi terdapat dalam Pasal 297 KUHP.
- c. Menyerahkan anak untuk di eksploitasi dalam Pasal 301 KUHP.
- d. Menjalankan perniagaan budak Pasal 324 KUHP.
- e. Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 KUHP.
- f. Dengan melawan dan membawa orang ketempat lain dan yang dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam Pasal 329 KUHP.
- g. Menyembuyikan orang dewasa yang dicabut dari kuasanya yang sah terdapat dalam Pasal 331 KUHP.
- h. Melarikan wanita (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam Pasal 332 KUHP.
- i. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum, diatur dalam Pasal 333 KUHP.
- j. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum diatur dalam Pasal 335 KUHP.
- k. Menjanjikan wanita tersebut mendapat pekerjaan, tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP.

### B. Eksploitasi Seksual Terhadap Seseorang Dilihat Dari Sudut Perdagangan Orang

### Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Perdagangan orang oleh Amnesty Internasional disebut sebagai perbudakan manusia modern. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri padahal perdagangan orang maupun perbudakan modern juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Eufemisme terasa sekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, dengan menyebut “tenaga kerja ilegal”. Padahal jelashal yang diperdagangkan bukan lagi “tenaga kerja, tetapi orangnya. Perbedaannya, jika hanya menjual “tenaga kerjanya”, maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka ia sebagai manusia telah dijual. Ia telah di eksploitasi, dan manusia telah menjadi komoditas. Inilah yang disebut perdagangan orang.<sup>5</sup>

Eksploitasi berdasarkan pengertian ketentuan umum Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial, sedangkan pada butir 8 selanjutnya tentang “eksploitasi seksual” diartikan sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan. termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<sup>6</sup>

Sejumlah peraturan telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan imigrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/aids. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa peraturan

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>5</sup> academia.edu.com, diakses tgl 4 Januari 2020 jam 4.40

<sup>6</sup> Lihat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 butir 7 dan 8.

perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak dipraktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (*transnational organize crime*) adalah perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran. Modus operandi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dan semakin sulit dijerat hukum.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada tiga unsur yang terkandung dalam perbuatan tindak pidana ini, yaitu:

- a. Tindakan yang dilakukan berupa perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
- b. Cara yang digunakan adalah dengan ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan yang lain seperti penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c. Memiliki maksud dan tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terdapat 4 (empat) elemen pelaku yang disebutkan, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Orang perseorangan yaitu setiap individu atau perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. Individu yang dimaksud sebagai pelaku disini sudah pasti

yang dapat bertanggung jawab dihadapan hukum.

- b. Kelompok yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
- c. Korporasi yaitu perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.
- d. Aparat yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari seharusnya dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada beberapa aspek yang dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- a. Aspek Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Garis-garis besar dalam Pasal ini memuat berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimulai dari perekrutan, pengangkutan hingga nantinya dipekerjakan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri dengan unsur penipuan, pembujukan, pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan yang dilakukan secara korporasi yang mana semuanya itu terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Di dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Bagi para pelaku *human trafficking* yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi, dengan cara melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah, dan pidana penjara

<sup>7</sup>Dian Kartikasari, *Kerentanan Perempuan Dalam Perdagangan Perempuan, Migrasi, hiv/aids, Komisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi*, Jakarta, 2010, hal 9-10.

<sup>8</sup>Lihat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

- paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup.
- b. Aspek lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang berusaha menghalangi, mencegah, merintang dan bahkan menggagalkan suatu penyidikan dan persidangan pengadilan terhadap tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain yang terjadi yang dimana tindak pidana itu mendukung Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Aspek ini berisikan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban aspek ini dimulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Aspek pencegahan dan penanganan. Adapun aspek pencegahan didalam undang-undang ini adalah;
- (1) Program pencegahan (diatur dalam Pasal 56 – 57).
  - (2) Pembentukan gugus tugas (diatur dalam Pasal 58).
- e. Aspek kerjasama internasional dan peran serta masyarakat. Dalam aspek ini berisikan tentang peran pemerintah bekerja sama dengan negara internasional dalam berbagai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Dan juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek ini diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), tindak pidana perdagangan orang dipandang sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau rangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UUPTPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPO merincikan bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan atau ancaman, memberibayarkan atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk di kenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang ter eksploitasi”.

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:<sup>9</sup>

1. Unsur PELAKU yang mencakup Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
2. Unsur PROSES. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penamp

<sup>9</sup>Lihat, Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

ungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3. Unsur

CARA. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali.

Unsur

TUJUAN. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang ter eksploitasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pembahasan dalam menguraikan sebab-sebab dari tindak pidana perdagangan orang berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi menjelaskan hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan ini sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti social yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan. Sedangkan untuk penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk didalamnya adalah:<sup>10</sup>

1. Kurangnya kesadaran.

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam

pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

2. Kemiskinan

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

3. Keinginan cepat kaya

Keinginan

untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.

4. Faktor budaya

Faktor-

faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

Sebab-

sebab dari perdagangan orang di atas sesuai dengan teori sosiologi kriminal, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling fisiknya. Dalam psikologi analisis tentang kriminalitas

menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik di begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau i begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Artinya bahwa, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, pelakubanyak mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena calon korban lebih didominasi faktor ekonomi dan lemahnya langkah pencegahan dan perlindungan pemerintah terhadap calon korban.

Dalam hal ini juga sangat bertolak belakang dengan teori Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang

<sup>10</sup>Jurnal usu.ac.id, diakses tgl 28 Desember 2019, Jam 12,45 Wita

diturunkan oleh nenek moyang serta dapat ditandai dengan ciri fisik seseorang. Padahal, banyak sekali kejahatan yang pelakunya sangat rapi sehingga terkadang masyarakat tidak menyangka kalau orang tersebut pelaku kejahatan, demikian sebaliknya. Jika calon korban mampu melakukan proteksidiri maka kecil kemungkinan perdagangan orang dapat terjadi, terlebih di sini pelaku nyabukan orang yang bodoh atau tidak berpendidikan, rata-rata mereka mempunyai jaringan ke luar negeri.

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya ditulis: UU No.21 Tahun 2007). Pada butir bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.<sup>11</sup>

Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pengertian perdagangan orang adalah: "Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberibayarkan atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi".

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai Negara termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, dan korban nyatidak lain adalah perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta rendahnya pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi korban oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta situasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa: "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberibayarkan atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi".

Dalam Undang-Undang ini sangat jelas digambarkan bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) bukan suatu kejahatan pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa kategori bias di ambildalam m enafsirkan Undang-Undang tersebut yaitu: pelaku *human trafficking* bias sесе

<sup>11</sup>Lihat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 butir c bagian pertimbangan.

orang, kelompok orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban. Korban *trafficking* biasanya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, praktek *trafficking* telah membatasi bahkan melanggar prinsip-prinsip

HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan (*not for sale*), hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat padanya dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan masyarakat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan". Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpanya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: "(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang

adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sebab ini merupakan hak dasar pemberian Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, dan setiap orang wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia diberikan akal dan pikiran serta hati nurani untuk dapat hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, utamanya kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.

c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun." Dalam keadaan apapun disini, termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap manusia.

d. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: "(1) Setiap orang yang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum; (2) Setiap orang berhak mendapat

- bantuan dan perlindungan yang adil dari penga- dil yang objeknya tidak berpihak; (3) Setiap orang yang termasuk ke- lo- mpok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlin- dun- gan hukum lebih berkenaan dengan kekhususannya". Dalam hal ini, yang tergolong dalam masyarakat yang rentan, yak- ni orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita, serta penyandang cacat.
- e. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: "(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusi- a, perbedaan dan kebutuhannya dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah; (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman". Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan di- junjung tinggi dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manu- si dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan huku- m dan peraturan perundang- undangan. Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat setempat, te- tap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas- asas Negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat".
- f. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi : "(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan se- mua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum inter- nasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia; (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Repu- blik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional". Yang dimaksud dengan upaya hukum disini adalah jalannya yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak- haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia. Dalam pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya di- wajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional te- rlebih dahulu sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional".
- g. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegak- an, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah". Yang dimaksud dengan perlindungan dalam pasal ini, yaitu termasuk pembelaan hak asasi manusia.
- h. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: "(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin". Dalam hal ini, setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan. Hak atas kehidupan ini juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati".
- i. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: "(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atau kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami atau calon istri.
- j. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia berbunyi: "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak".

- k. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia".

Dari berbagai kejadian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses:

1. Perekrutan  
 Pada umumnya perekrutan dilakukan oleh "penghubung/calo". Mereka mendekati keluarga atau pun orang tua calon korban. Calon korban umumnya perempuan berusia mulai dari 11 tahun, yang dibayangkan dan digambarkan kepada calon korban atau orang tuanya adalah pekerjaan yang baik dengan upah yang menggiurkan. Ada orang tua yang memberi persetujuan dan kepada anaknya, kemudian orang tua diberikan sejumlah uang (yang pada umumnya diperhitungkan oleh *trafficker* sebagai utang calon korban). Namun ada pula orang tua yang menolak memberikan izin; dalam hal demikian, jika calon korban berhasil dibujuk, maka *Trafficker* akan membawanya pergi secara diam-diam. Calon korban yang dibawa dari desa ke kota (dengan atau tanpa izin orang tua) tersebut "diculik atau dipaksa" untuk diberangkatkan ke tempat tujuan di Indonesia ataupun ke luar Negeri. Banyak diantaranya yang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan anak-tali hubungan mereka samasekali terputus, ada yang sudah beberapa tahun lamanya. Bagi pekerja migrant (dalam dan luar negeri) yang meninggalkan tempat tinggalnya dengan menandatangani kontrak kerja, ada yang benar, ada yang dimanipulasi, ada pula yang berdasarkan penipuan. Banyak juga diantara mereka yang berhasil meningkatkan ekonomi keluarga, dan mereka pulang yang dijadi-

kan contoh dan pendorong bagi perempuan meninggalkan tempat tinggalnya untuk perbaikan ekonomi. Tidak kecil jumlah diantara mereka yang terjerumus menjadi korban perdagangan orang.

2. Pemalsuan Dokumen  
 Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau paspor) yang nama, umur, alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang membawa koper berisi setumpuk KTP, akta kelahiran, paspor, dan formulir lainnya, lengkap dengan nama, umur dewasa, dan alamat tertentu, yang belum terisi hanyalah pasfoto dan tanda tangan, yang akan diisi (calon) korban.  
 Beberapa informan dari beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata ke luar negeri. Dari segi keuangan, negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk ke Negara, tetapi dari segi kemanusiaan mereka yang ke luar negeri dan tidak terdaftar menjadi "tidak ada ataupun *stateless*".
3. Penyekapan sebelum berangkat  
 Para *trafficker*/calo/sponsor umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban perdagangan orang, sehingga sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan di tempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.
4. Pengangkutan dalam perjalanan  
 Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya (perkosaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan (sosial).
5. Di tempat kerja  
 Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja seks komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan. Modus operandi di luar negeri umumnya korban diberikan visa yang relative sebentar dan visa dipegang oleh penyalur

(*trafficker*), sehingga apabila visa sudah kadaluarsa para *trafficker* lebih leluasa untuk melakukan pemerasan kepada korban, dan korban akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Keadaan ini akan semakin menjerat korban, sehingga mereka tidak berdaya untuk menuruti kehendak *trafficker*. Apabila korban berusaha untuk melarikan diri, maka itu berarti sama dengan menantang maut (kematian). Ancaman lain bagi korban adalah penganiayaan, hukuman cambuk, pelecehan seksual, perkosaan, penelantaran, pemerasan, dan kekerasan lainnya, yang semuanya didapat tanpa asuransi.

#### 6. Perjalanan pulang

Ada pula korban yang berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun pelarian diriny tidak berjalan mulus, karena dalam perjalanan tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan dan bahkan pelecehan seksual.

#### 7. Pemulihan/rehabilitasi

Setelah sampai ke tempat asal, korban juga tidak langsung diterima oleh masyarakat dan lingkungannya. Tidak sedikit yang dicemoohkan, bahkan ditolak kedatangannya karena keluarga merasa malu. Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol di antaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan Negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) terutama di sektor informal sangat menguntungkan, karena TKI dapat di-

yard dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.

Keadaan ini menimbulkan tumbuh suburnya modus-modus yang makin beragam, karena sistem hukum yang ada di Indonesia masih lemah, khususnya dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi hukum HAM perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan tentang bahaya perdagangan orang, dan juga regulasi sistem hukum baik substansi, struktur dan budaya hukum. Selain itu pemberdayaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendidikan moral harus terus menerus disosialisasikan dan diinternalisasikan. Pada umumnya, perempuan dijak melalui *recruitmen* yang sarat dengan penipuan dan tekanan. Dijadikan kekasih, istri, atau teman hidup bersama dan dibuat tergantung secara finansial. Terjadi hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki sebagai pelaku.

Berbagai kasus perempuan yang diperdagangkan seringkali mereka dipekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, kurir narkoba, untuk kerja paksa, pembantu rumah tangga, korban di eksploitasi seksual dalam pornografi, prostitusi dan tidak jarang anak diperdagangkan untuk kepentingan adopsi atau dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan media bagi transplantasi untuk orang-orang kaya yang membutuhkan. Fenomena perdagangan manusia, khususnya perempuan atau dikenal dengan istilah *Trafficking*, bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Perdagangan manusia ini diartikan sebagai suatu fenomena perpindahan orang atau sekelompok orang dari suatu tempat ke tempat lain, yang kemudian dibebani utang untuk biaya proses berimigrasi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Di dalam KUHP terdapat 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si

pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*); maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP sedangkan Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" Elemen akibat perbuatan yang terjadi dalam delik selesai. Tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam pasal 286,297,301,324,329,331,332,335,339 dan Pasal 449 ayat (1) KUHP.

2. Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan. termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan adalah kegiatan eksploitasi seksual sebagaimana diamanatkan dalam butir 8 dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, apalagi pelaku atau setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,

#### B. Saran

1. Hendaknya setiap aparat penegak hukum memahami dan menerapkan apa yang dinamakan tiada pidana tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang dan tiada pidana tanpa kesalahan, agar masyarakat tidak dirugikan oleh tindakan

aparat yang salah dalam penerapan aturan hukum yang berlaku.

2. Dalam penanganan dan pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang masyarakat harus berperan serta ikut membantu dengan memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut sertada dalam menanganikan korban. Sebagai pelapor, namanya akan dilindungi dan dirahasiakan. Dengan cara masyarakat ikut berpartisipasi, akan membantu meminimalisir tindak pidana perdagangan orang dan menciptakan kedamaian dan ketentraman lingkungan. Bagi masyarakat agar tidak terjerat ke dalam perdagangan orang, sebaiknya masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap semua orang. Kewaspadaan itu harus ditujukan baik kepada orang yang belum dikenal maupun kepada orang telah dikenal. Selain itu, masyarakat juga harus selalu berpegang teguh pada ajaran agama dan moral yang dianut. Hal itu perlu dilakukan sebagai antisipasi dari segala bentuk tipudaya para pelaku perdagangan orang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Kartikasari Dian, *Kerentanan Perempuan Dalam Perdagangan Perempuan, Migrasi, hiv/aids, Komisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi*, Jakarta, 2010.
- Lamintang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005.

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.

Saleh Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2004.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.